



P U T U S A N

No. 2023 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. HEIDYANA LUWIA, bertempat tinggal di Jalan Situbondo No.21 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. UMAR WIRYANATA, SH. dan MUHARDI, SH., Advokat, berkantor di Wisma Kyoei Prince Lt. 12 A (PT.MITORA) Jalan Jendral Sudirman Kav. 3-4 Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

ISKANDAR LUKMAN, bertempat tinggal di Jalan Surabaya No.29 Jakarta Pusat ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta sebagaimana nyata dari Kutipan Akta Perkawinan tanggal 9 Agustus 1969 No.742/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yang semuanya sudah dewasa, maka tidak jadi permasalahan sehubungan dengan diajukannya gugatan perceraian ini ;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan gugatan tertanggal 18 Maret 1996, perkara No.132/Pdt.G/1996/PN.JKT.PST., namun gugatan ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 12 Agustus 1996 No.132/Pdt.G/1996/PN.JKT.PST. sedangkan atas putusan tersebut, oleh Penggugat diajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan putusan tanggal 21 November 1996 No.641/Pdt/1996/PT.DKI. amar putusan juga memperkuat putusan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.2023 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding, kembali Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 November 1998 No.615 K/Pdt/1997, dinyatakan kasasi yang diajukan Penggugat ditolak. Maka Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali yang juga permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Juni 2002 No.1 PK/Pdt/2000, yang diberitahukan pada Penggugat pada tanggal 10 April 2003 ;

Bahwa dengan demikian sudah hampir 8 (delapan) tahun kehidupan Penggugat sebagai seorang perempuan sangat menderita, karena harus menjalani kehidupan dengan status dan tujuan kehidupan perkawinan yang gagal. Bahwa selama itu juga tidak pernah Tergugat mau tahu dan memberikan nafkah hidup bagi Penggugat ;

Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat secara berturut tanpa izin meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat, maka cukup alasan jalan terbaik adalah Pengadilan memutus cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, Penggugat juga tidak menerima apapun baik materiil maupun immateriil dari Tergugat, apakah dengan demikian masih ada alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan, apabila tanggung jawab terhadap anak-anakpun sudah selesai, karena anak-anak semua sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalan hidup sendiri-sendiri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk di catatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.2023 K/Pdt/2005



Bahwa gugatan perceraian ini adalah gugatan kedua yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sebelumnya telah ada gugatan perceraian pertama yang juga diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan kedudukan pada pihak sama, obyek perkara serta spirit dari perkara aquo pada prinsipnya sama persis dengan gugatan perceraian pertama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian tersebut juga didaftarkan dan diperiksa pada Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa atas gugatan perceraian pertama yang diajukan oleh Penggugat Pengadilan dari Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam amarnya telah memutuskan "Menolak gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat atas Tergugat sebagaimana dimaksud dalam masing-masing putusan tersebut ;

Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem karena perkara aquo sama dengan perkara yang pertama, baik mengenai dalil gugatan, obyek perkara juga para Penggugat Tergugatnya dan telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 306/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. tanggal 4 Maret 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 370/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 5 Oktober 2004

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding ada tanggal 13 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/SRT.PDT.KAS/2005/PN.JKT.PST. Jo. No.306/Pdt.G/2003/PN.Jkt.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Juli 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa gugatan perkara semula No.132/Pdt.G/1996/pN.Jkt.Pst, alasan gugatan perceraian adalah PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 F yaitu terjadinya percekocan yang terus menerus, sedangkan dalam gugatan perceraian yang sekarang No.306/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. alasan yang digunakan adalah PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 B.

Jadi alasan gugatan perceraian berbeda.

Bahwa atas perkara semula No.132 yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, juga sudah diajukan Peninjauan Kembali, namun Majelis Hakim Agung yang memutus perkara Peninjauan Kembali No. 1 PK/Pdt/ 2000 tanggal 27 Juni 2002 memutus perkara a quo dengan pertimbangan hukum yang dilakukan kesalahan berat, karena Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan alasan Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Pasal 67 b dan f, sedangkan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali adalah Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Pasal 67 f dan c.

Bahwa upaya hukumtertutup untuk Tingkat Peninjauan Kembali walau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka diajukanlah gugatan perceraian No.306 yang beda alasannya dengan perkara No.132 terdahulu. Bahwa begitu juga Majelis Hakim yang memutus dalam Tingkat Banding dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri sekaligus menguatkan vonnis a quo, padahal putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan bagian eksepsi saja dari gugatan dengan alasan bahwa perkara No.132 Ne Bis In Idem dengan perkara terdahulu No.132,

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.2023 K/Pdt/2005



karena dalil gugatan yang diajukan dalam gugatan perkara No.306 sama dengan dalil gugatan perkara sebelumnya No.132.

Jelas ini kekliruan fatal, karena dalam perkara No.132 alasan berbeda dengan alasan perkara No.306, bagaimana dapat dinyatakan dalil yang sama, dalam perkara No.132 alasan adalah karena percekcoakan, sedangkan alasan perkara 306 adalah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun.

2. Bahwa apabila dalam gugatan perceraian tidak berlaku alasan berbeda untuk diajukan gugatan untuk apa ada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yang mengatur mulai Pasal 19 A sampai dengan Pasal 19 f, tentu logika hukumnya dengan alasan berbeda gugatan perceraian dapat diajukan.

Bahwa bila putusan Judex Factie dibatalkan, berarti eksepsi ditolak, maka mengenai pokok perkara yaitu apa benar dalil gugatan Pemohon Kasasi beralasan, dapat dibuktikan dengan bukti P-6 dan T-1.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mohon agar Majelis Mahkamah Agung memeriksa perkara ini dalam pokok perkara baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun Tingkat Banding sudah cukup beralasan untuk Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan, karena status hukum semata yang diperlukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, untuk apa terikat dalam suatu perkawinan yang sebenarnya sudah tidak ada keterikatan baik lahir maupun bathin dan juga tujuan perkawinan sudah kandas, tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" yaitu ikatan lahir bathin antara membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemohon Kasasi/Penggugat sudah tidak ada kewajiban terhadap anak-anak sebab semua anak sudah dewasa, juga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berharap harta karena antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat ada dibuat Akta Perjanjian Kawin yang memisahkan harta masing-masing.

Jadi tujuan diajukannya gugatan untuk ke-2 kalinya adalah Pemohon Kasasi/Penggugat butuh status cerai, tidak terikat perkawinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Heidyana Luwia tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. HEIDYANA LUWIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, Senin, tanggal 22 Januari 2007 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

I Made Tara, SH.

ttd/

H.Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a :

ttd/

H.Mansur Kartayasa, SH.MH.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.2023 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp.493.000,-
J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
I Nyoman Dika, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI. SH.MH)
NIP : 040030169